



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/049/Disdik/2012

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK SUKAMANDI  
KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

#### Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Sukamandi Kecamatan Ciasem telah mengusahakan didirikannya SMK Sukamandi di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Sukamandi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Sukamandi di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2012/2013;

#### Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

**Memperhatikan**

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Sukamandi Kecamatan Ciasem  
Nomor: 16 SMK-SKI/IX/2012 Tanggal 15 September 2012.
2. Akte Notaris : **II ROKAYAH SULAEMAN. SH**  
Nomor : 109 Tanggal 15 Agustus 1996 tentang Keterangan Pembukaan Yayasan Pendidikan Sukamandi.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Sukamandi Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan SMK Sukamandi;

**KEDUA**

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;

**KETIGA**

: Menugaskan kepada Bidang Dikmenunjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;


**KEEMPAT**

: Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Subang  
Pada Tanggal September 2012



**Tembusan :**

1. Bupati Subang
2. Menteri Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Dirrektorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II  
KPP PRATAMA SUBANG

Jl. Mayjen Sutoyo No. 52, SUBANG  
TELEPON 0280-417004, 417003 FAKSIMILE (0260) 417041 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
S-16574KT/WPJ.22/KP.1703/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : BENDAHARAWAN SMK SUKAMANDI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 00.377.552.5-439.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 85240 - JASA PENDIDIKAN MENENGAH  
KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH
4. Alamat : JL. AMPERA GG. 1B, RT 27 RW 13  
SUKAMANDIJAYA CIASEM  
SUBANG JAWA BARAT
5. Kategori : Bendahara
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 3 November 2003
7. Kewajiban Pajak :

<p>PPh Sendiri:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN:</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 3 November 2003.

Subang, 23 Juni 2015  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Bendaharawan

MARDIJANTO  
NIP.197106151982011001

